



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 124/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 118/PL.02.4-Kpt/7236/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 118/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 173/PL.02.4-BA/7326/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 170/PL.02.4-BA/7326/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 118/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TORAJA UTARA NOMOR 124/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR
 118/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
 UTARA TAHUN 2020.

No	Alat Peraga Kampanye/Bahan Kampanye	Ukuran
A. <u>ALAT PERAGA KAMPANYE</u>		
1	1. Baliho sebanyak 10 buah	3 (tiga) meter x 5 (lima) meter portrait
2	2. Spanduk : 2 setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Lembang.	6 (enam) meter x 1 (satu) meter
	3. Umbul-umbul : 16 setiap Paslon untuk setiap Kecamatan.	0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter
B. <u>BAHAN KAMPANYE</u>		
1	1. Brosur (leaflet) ukuran posisi terbuka	Paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter.
2	2. Poster	Paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter
3	3. Pakaian	
4	4. Penutup Kepala	
5	5. Alat makan/minum	
6	6. Kalender	

7	7. Kartu nama	
8	8. Pin	
9	9. Alat tulis	
10	10. Payung; dan/atau	
11	11. Stiker	Paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
12	12. Masker	
13	13. Sarung Tangan	
14	14. Pelindung wajah (face shield); dan/atau	
15	15. Cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer)	

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO